



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: - /Pdt.G/2010/PA Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama
menjatuhkan putusannya atas perkara Cerai Talak yang
diajukan

oleh:- -----

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,
bertempat tinggal di KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya
disebut sebagai
"PEMOHON";- -----

LAWAN-----

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,
bertempat tinggal di KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya
disebut sebagai
"TERMOHON";- -----

----- Pengadilan Agama

tersebut;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah memeriksa berkas

perkara;- -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan
Termohon;- -----

----- Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar
keterangan saksi- saksi
Pemohon;- -----

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA -----

----- Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya
tertanggal 05 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Perkara
Nomor: - /Pdt.G/2010/PA.Bgi tertanggal 05 April 2010
mengemukakan hal- hal sebagai
berikut;- -----

Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon menikah pada
tanggal 15 September 2003 tercatat pada KUA Kecamatan
Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sesuai Kutipan
Akta Nikah Nomor: - , tanggal 21 Oktober
2003;- -----

Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orang tua
Pemohon di Desa Gonggong selama 2 (dua) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah di kos-kosan di Banggai selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang. Telah bergaul dan berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:-

ANAK I (laki-laki), umur 5 (lima) tahun;-

ANAK II (laki-laki), umur 2 (dua) tahun;-

Bahwa selama menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan oleh karena Termohon tidak ada kecocokan, sering terjadi kesalahpahaman dan bertengkar dengan keluarga dan juga orang tua Pemohon serta Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon;-

Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar dapat bersabar dan dapat hidup rukun dengan orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon sangat berharap agar Pemohon dan keluarganya bisa tinggal di rumah orang tuanya dikarenakan Pemohon adalah anak satu-satunya laki-laki sebagai ahli waris pemilik rumah orang tuanya;-

Bahwa setiap kali Pemohon menasehati Termohon, Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan ingin menang sendiri sehingga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-

menerus;- -----

Bahwa pada awal tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak disebabkan oleh karena terjadi kesalahpahaman lagi antara Termohon dan orang tua Pemohon sehingga Pemohon berusaha menasehati Termohon agar kembali rukun dan meminta maaf kepada orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau dan langsung pergi dari rumah dengan alasan untuk mencari ketenangan, sampai sekarang tidak pernah kembali;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada Termohon dan juga mengirimkan nafkah kepada anak keduanya yang diasuh oleh orang tua Termohon di Balantak, sedangkan anak pertama ada bersama Pemohon;- -----

Bahwa selama Termohon pergi dari rumah, Pemohon telah berusaha menjemput dan membujuk Termohon agar kembali pulang dan hidup rukun bersama dengan Pemohon lagi, namun Termohon tidak mau kembali dan menyatakan tidak keberatan bila Pemohon menceraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon;- -----

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Pemohon sendiri kepada orang tua Termohon dan juga keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan juga Termohon sudah sama-sama pada pendiriannya untuk berpisah;- -----

Bahwa untuk mengharapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, tidak ada kemungkinan lagi sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak dengan Termohon;- -----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon sangat keberatan dan oleh karena itu kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:- -----

PRIMAIR:- -----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON);- -----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;- -----

SUBSIDAIR:- -----



Jika Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan di dalam persidangan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah namun tidak berhasil;- -----

----- Menimbang, bahwa sebelum proses pemeriksaan lebih lanjut, Majelis Hakim menjelaskan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tahun 1983 tentang izin perkawinan, perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;- -----

----- Bahwa sebelum perkara tersebut dilanjutkan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka terlebih dahulu Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi oleh Mediator ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag. M.H., namun mediasi tersebut gagal/tidak berhasil;- -----

----- Menimbng, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada

perubahan;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan menambahkan bahwa permasalahannya juga Pemohon sering minum-minuman keras hingga mabuk dan diakui sendiri oleh Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

Kutipan Akta Nikah Nomor: - , beserta foto copynya, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1);-----

Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: - , Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 10 Maret 2010, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti.P.2);-----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing yaitu:- -----

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:- -----

Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante

Pemohon;- -----

Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;- -----

Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihann dan pertengkarnya namun saksi pernah melihat Pemohon mabuk di acara pesta;- -----

Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-

Harapan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa kembali rukun dan harmonis lagi sudah sulit untuk tercapai;-

Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bertekad menceraikan Termohon;-

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya;-

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-

Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;-

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-



Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Penyebab perselisihan dan pertengkarnya saksi tidak mengetahuinya namun saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah anak;- -----

-

Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;- -----

Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;- -----

Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;- ---

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena Pemohon sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon ; - -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua

keterangannya;- -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan cerai dengan Pemohon;- -----

----- Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.- -----

----- **TENTANG**

HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;- -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 154 R.Bg;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon;- -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil- dalil permohonan

Pemohon;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi, telah terbukti bahwa kedua belah pihak adalah suami istri sah dan belum pernah

bercerai;- -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh surat izin cerai dari Bupati Banggai Kepulauan, maka ia telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;- -----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing- masing keterangannya tersebut dalam duduk perkaranya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi kedua belah pihak berperkara yang diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;- -----

Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;- -----

Bahwa sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan lagi dalam rumah tangganya karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;- -----

Bahwa Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;- -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dalam perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 309 R.Bg kesaksian saksi- saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;- -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat- lat bukti yang cukup, serta pengakuan Termohon sendiri, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;- -----

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan setelah upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga dan dari Pengadilan melalui penasehatan di dalam persidangan maupun mediasi, namun ternyata Pemohon tetap teguh pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan yang seperti ini harus segera diakhiri;- -----

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah telah hilang rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta mencintai dan hormat-menghormati, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan dan keharmonisan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak pada masa yang akan datang;- -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan patut untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banggai;-

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;- -

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

----- **M E N G A D I L**
I -----

Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

-

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;- -----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);- --

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banggai pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. KOMARUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, LUTHFIYANA, SAg, SH. dan FAIZ, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor:32/Pdt.G/2010/Pengadilan Agama Bgi, tanggal 06 April 2010 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. FATMAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; - - - -

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. KOMARUDIN, M.H

HAKIM ANGGOTA,
PENGGANTI,

ttd

F A I Z, S.HI. M.H.
Hj. FATMAH, S.Ag

HAKIM

ANGGOTA,

ttd

LUTHFIYANA, SAg, SH

PANITERA

ttd

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan Pemohon | Rp. | 150.000,- |
| 3. Panggilan Termohon | Rp. | 200.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |



ut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 01 Juni 2010



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

Rp. 6.000,-

Jumlah:

Rp. 391.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Banggai, 18 Mei 2010
Panitera,

Drs. Rusdin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)